



PUTUSAN

Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Drs. BAMBANG SUSANTO, S.Pd., S.E., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kijilan RT. 001 RW. 006 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan Pensiunan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan", beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A, Kota Semarang, domisili elektronik ariyani_sh@yahoo.co.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2024 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Penggugat;

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 310 Ngepeng Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SULARSO, A.Ptnh., M.M.;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa;

2. Nama : SIGIT CAHYA KURNIAWAN, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

3. Nama : MUSTHOFA, S.P., M.H.;

Jabatan : Analis Pertanahan;

4. Nama : YUDO GINTORO;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri;

Keempatnya memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Jalan
Jenderal Sudirman No. 310 Sukoharjo, domisili
elektronik pmppskh@gmail.com. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 1291/SKU-
33.11.MP.01.02/X/2023, tanggal 25 Oktober
2023; Selanjutnya disebut sebagai ---
Terbanding/ Tergugat;

II. SRI HARYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Duwet
Kidul RT. 001 RW. 022 Desa Baturetno
Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri ,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Dalam hal
ini memberikan kuasa kepada:

1. DANANG SINDHU SASANGKA, S.H.;

2. AJI DWI WIJAYA, S.H.; Keduanya Kewarga
negeraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Danang
Sindhu Sasangka, S.H. and Partners,
beralamat di Dukuh Karanganom RT. 01 RW.
03 Desa Karanganom, Kecamatan
Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, domisili
elektronik hanya danangsaja@gmail.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2024; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 74/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 4.824.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 74/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 dengan dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Februari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 74/G/2023/PTUN.SMG agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 21 Februari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding dan mohon
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

Mengadli sendiri

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 74 G/2023/PTUN. SMG yang
diputus pada tanggal 06 Pebruari 2024 pada Pengadilan tata Usaha
Negara Semarang
 - I. Dalam eksepsi
Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Eksepsi Terbanding
semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
 - II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk
seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Pencatatan Peralihan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 2387 /
Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah terbit
tanggal 15 Januari 1991, Surat Ukur Nomor 7220/1990 tanggal 22
Oktober 1990 Luas 214 M2 dari atas nama SUPARMIN menjadi atas
nama SRI HARYATI.
 2. Pencatatan Peralihan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 2388 /
Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah terbit
tanggal 15 Januari 1991, Surat Ukur Nomor 7221/1990 tanggal 22
Oktober1990 Luas 210 M2 dari atas nama BAMBANG SUSANTO
menjadi atas nama SRI HARYATI.
 3. Pencatatan Peralihan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 5039 /
Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah terbit
tanggal 30 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 642/Sukoharjo/2003
tanggal 29 Mei 2003 dengan Luas 92 M2 dari atas nama
Doktorandus BAMBANG SUSANTO menjadi atas nama SRI
HARYATI.
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.



1. Pencatatan Peralihan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 2387 /
Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
terbit tanggal 15 Januari 1991, Surat Ukur Nomor 7220/1990
tanggal 22 Oktober 1990 Luas 214 M2 dari atas nama SUPARMIN
menjadi atas nama SRI HARYATI.
2. Pencatatan Peralihan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 2388 /
Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah
terbit tanggal 15 Januari 1991, Surat Ukur Nomor 7221/1990
tanggal 22 Oktober 1990 Luas 210 M2 dari atas nama BAMBANG
SUSANTO menjadi atas nama SRI HARYATI.
3. Pencatatan Peralihan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 5039 /
Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah
terbit tanggal 30 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor
642/Sukoharjo/2003 tanggal 29 Mei 2003 dengan Luas 92 M2 dari
atas nama Doktorandus BAMBANG SUSANTO menjadi atas
nama SRI HARYATI.
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula
Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini

Bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat, maka
Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding
tanggal 29 Pebruari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan
kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan
hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan
mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar
sebagai berikut:

1. Menerima keseluruhan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding dari
Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil-dalil Permohonan Banding yang diajukan Pihak Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Perkara No.74/G/2023/PTUN.SMG yang diputuskan pada tanggal 6 Februari 2024, yang dimohonkan Banding ini.
4. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Pebruari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Pebruari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 74/G/2023/PTUN.SMG , setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Pebruari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi-saksi dari Pembanding / Penggugat memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ada putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 126/Pdt.G/2019/PN.Skh (vide bukti P-13=T-1 = TII int-7) jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2020/PT.SMG (vide bukti P-14=T-2 =T II int-8) jo putusan Mahkamah Agung Nomor 274K/PDT/2022 (vide bukti P-15+T-3=T II int-9) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Dimana salahsatu amarnya menyatakan SRI HARYATI adalah Pemilik yang sah atas ketiga obyek sengketa perkara ini, sehingga Pembanding / Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang peralihannya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu Pembanding / Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 70/G/2023/PTUN.SMG tanggal 6 Pebruari 2024 telah tepat dan benar sehingga dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding /

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 74/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami Riyanto.S.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Kasim , SH. M.H., dan Guruh Jaya Saputra, SH. M. H, Hakim Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musleh.S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kasim, SH. M.H.,

Riyanto.S.H

ttd

Guruh Jaya Saputra, SH. M. H,

Pantera Pengganti,

ttd

Musleh.S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)